



P U T U S A N

Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan IRT, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kec. Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kec. Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Dgl tanggal 02 Oktober 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2010, Penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. xxxxxx, Kab. Sigi, dan sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 532/42/XI/2010, Tanggal 29 Nopember 2010
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah penggugat sendiri sampai sekarang tidak pernah pindah
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'dadhdhukhul) namun belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 326 /Pdt.G/2020 /PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Mei 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirunkan lagi yang disebabkan antara lain ;
 - 4.1. Bahwa Tergugat tidak adil sama anak tiri. Tidak jujur sama istri, termohon dipengaruhi oleh keluarga
 - 4.2. Bahwa Tergugat egois, keras kepala, tidak mau mendengar nasehat orang lain dan hanya mau menang sendiri
 - 4.3. Bahwa tergugat tidak punya prinsip dan hanya mementingkan kepentingan dari pihak keluarganya sendiri
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada tanggal 15 Mei 2020 yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
7. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat :
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 326 /Pdt.G/2020 /PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketua majelis hakim menjelaskan dan mengarahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak ketua majelis hakim menunjuk hakim mediator Pengadilan Agama Donggala An. Misman Hadi Prayitno, S.Ag., MH., untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dan ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 November 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka majelis hakim melakukan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat namun juga tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada prinsipnya tetap pada gugatannya dan Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya semula, adapun replik Penggugat dan Duplik Tergugat selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, pada tahap pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Dgl tanggal 12 November 2020;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 532/42/XI/2010 tertanggal 29 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sigi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P.);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. Saksi I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Put. No. 326 /Pdt.G/2020 /PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat sendiri sampai sekarang tidak pernah pindah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2020 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memperlakukan adil antara anak bawaan Tergugat dengan anak bawaan Penggugat dimana Tergugat lebih mementingkan kebutuhan anaknya beserta keluarganya dari pada kebutuhan anak dan keluarga Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat sendiri sampai sekarang tidak pernah pindah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 326 /Pdt.G/2020 /PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2020 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkar;an antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkar;an Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mementingkan kebutuhan dari anak dan keluarganya dari pada kebutuhan anak dan keluarga Penggugat serta tidak jujur terhadap Penggugat sebagai istri;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Penggugat menyatakan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula dan berketetapan hati bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna memenuhi perintah Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung/ PERMA Nomor 01 Tahun 2016, terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Donggala An. Misman Hadi Prayitno, S.Ag, MH dan

Hal. 5 dari 13 Put. No. 326 /Pdt.G/2020 /PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil laporan Mediator tanggal 04 November 2020, upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar mau rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut juga tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat sedang tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian dalam mediasi dan penasehatan di persidangan tidak berhasil maka majelis hakim berpendapat perkara ini harus diperiksa dan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban secara lisan pada prinsipnya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat selengkapny termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan pada dasarnya tetap berpendirian sebagaimana dalil-dalil gugatannya dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat secara lisan pada pokoknya tetap pada argumen jawabannya semula;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan sehingga sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR jo pasal 283 R.Bg. yang menyatakan barang siapa mempunyai hak atau menyangkal hak orang lain,

Hal. 6 dari 13 Put. No. 326 /Pdt.G/2020 /PA.DgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus membuktikan haknya tersebut, olehnya Penggugat dan Tergugat harus dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pemeriksaan saksi Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi sedang Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena tidak pernah hadir lagi dalam tahap pembuktian, majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 532/42/XI/2010 tertanggal 29 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Sigi adalah merupakan akta autentik tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena nilai kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna sehingga dengan bukti tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan oleh karenanya Penggugat beralasan hukum mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, dan keterangannya disampaikan di depan persidangan secara bergilir dan terpisah, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat keduanya merupakan ayah kandung dan keponakan sepupu Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, melainkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim harus mendengarkan

Hal. 7 dari 13 Put. No. 326 /Pdt.G/2020 /PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saat ini sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat tidak memperlakukan adil antar anak bawaan Tergugat dengan anak bawaan Penggugat yang mana Tergugat lebih mementingkan kebutuhan anak dan keluarganya dari pada kebutuhan anak dan keluarga Penggugat dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya dimana Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada lagi komunikasi serta saling memperdulikan lagi dan keterangan kedua saksi bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara ini berupa bukti tertulis dan bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan sebagaimana dikemukakan diatas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak berlaku adil dengan mementingkan kebutuhan anak dan keluarganya dibanding dengan anak dan keluarga Penggugat;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 326 /Pdt.G/2020 /PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2020 telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami isteri dalam satu kediaman bersama dan tidak pernah tinggal bersama lagi sebagai suami istri tanpa ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 326 /Pdt.G/2020 /PA.DgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman dalam rumah tangga karena sering terjadi pertengkaran yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat demikian pula sebaliknya inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat demikian pula keduanya telah melalui proses mediasi dan majelis hakim dalam setiap kesempatan persidangan telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan gholidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak

Hal. 10 dari 13 Put. No. 326 /Pdt.G/2020 /PA.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 326 /Pdt.G/2020 /PA.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami : **Mohamad Arif, S.Ag., MH.**, sebagai ketua majelis, **Misman Hadi Prayitno, S.Ag., MH.**, dan **Zuhairah Zunnurain, S.HI, MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh **Munifa, SH.**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag. MH.,
Hakim Anggota II

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.HI, MH.,

Ketua Majelis

ttd

Mohamad Arif, S.Ag.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Munifa, SH.,

Hal. 12 dari 13 Put. No. 326 /Pdt.G/2020 /PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000.00,-
4. PMBP Panggilan	:	Rp.	20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000.00,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000.00,-
Jumlah	:	Rp.	716.000.00,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama
Donggala

Usman Abu, S.Ag,

Hal. 13 dari 13 Put. No. 326 /Pdt.G/2020 /PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 Put. No. 326 /Pdt.G/2020 /PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)